Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 10374-10381

Peran Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Wakaf Produktif Untuk Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Gandapura

Zulaiva Ulya, Fazil, Farhan Zikry, Husni Rahmah, M. Muzairi, T.M. Haekal
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Email : Zulaifa94@gmail.com, Fazilkutablang@gmail.com, farhanazy7@gmail.com, Husnirahmah90@gmail.com, tmhaekal.th@gmail.com

Published: February , 2026

ABSTRAK

Pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, membina, serta mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat dan wakaf serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Di kecamatan Gandapura yang memiliki tanah-tanah wakaf yg sudah memiliki sertifikat berjumlah 985 sertifikat dimana belum dikelola dengan dengan optimal. Ini berarti pemerintah harus menata kembali peran mereka, dari perannya sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Dalam hal ini Kementerian Agama melakukan pemberdayaan wakaf produktif melalui program strategis seperti Program Inkubasi Wakaf Produktif (IWP), memberikan dana stimulus dan pendampingan kepada nazir untuk mengembangkan aset wakaf menjadi unit usaha produktif (pertanian, dagang, UMKM) agar memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat, Dimana Masyarakat dapat mengelola hasil dari wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat.

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Produktif, Kementerian Agama

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah serius yang terus menjadi perhatian utama pemerintah di Indonesia. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan, namun realitas kemiskinan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Fenomena ini menciptakan kebutuhan untuk memahami dan menganalisis peran berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar.[1]

Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah di mana anggotanya terdiri dari nazhir di masyarakat dan pemerintah secara profesional.[2]

[1] Nasrul Fahmi Zaki Fuad, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," Economica : Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 152

[2] Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf," Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm. 231

Tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf memiliki kontribusi besar bagi berbagai bidang kehidupan. Besarnya peran wakaf secara lebih spesifik sangat terasa bagi perjalanan perkembangan Islam. Berbagai instititusi yang merupakan sarana pengembangan dan pembangunan peradaban Islam seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial yang dikelola oleh umat Islam sebagai implementasi ajaran Islam sulit dibayangkan dapat tersebar tanpa wakaf. Sedemikian besarnya peran wakaf, sehingga sulit untuk menggambarkan Islam tanpa wakaf.[3]

Kementerian Agama menjadi lembaga yang memiliki potensi besar untuk turut berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Keberadaan Kementerian Agama tidak hanya terkait dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan aspek sosial dan kesejahteraan Masyarakat.[4] Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, terutama melalui kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Inisiatif utama Kemenag diwujudkan dalam program Inkubasi Wakaf Produktif.

Program Inkubasi Wakaf Produktif adalah upaya Kemenag untuk mengubah paradigma pengelolaan wakaf dari yang bersifat konsumtif (pembangunan fasilitas ibadah saja) menjadi produktif, yang menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Program wakaf produktif Kementerian Agama (Kemenag) melalui KUA Gandapura, Bireuen, berfokus pada optimalisasi aset wakaf melalui kegiatan nyata seperti penanaman pohon produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat, didukung program inkubasi nazhir profesional dan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf lainnya, menunjukkan peran KUA sebagai garda terdepan pengembangan wakaf yang bermanfaat jangka Panjang. KUA dan ASN Kemenag Bireuen secara aktif menanam pohon di lahan wakaf desa-desa Gandapura untuk menjadikannya lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.[5]

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat Islam, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.[6]

Oleh karena itu, penulis mencoba membahas tentang "Analisis Wakaf Produktif Pada Kementerian Agama Dalam Mensejahterakan Ekonomi Ummat Di Lingkungan Kecamatan Gandapura"

METODE PEMBAHASAN

Untuk metode pembahasan, pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.

Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji tentang wakaf produktif pada Kementerian Agama dalam mensejahterakan ummat di lingkungan Kecamatan Gandapura. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis data yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu. Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[3] Khusaeri, "Wakaf Produktif," Vol. XXII, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 75

[4] Miftakhudin, "Peran Kementerian Agama dalam Pengentasan Kemiskinan Jawa Tengah," Edutrained : Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, Vol. 8, No. 2, Desember 2024.

[5] https://www.kba.one/news/kua-dan-madrasah-gandapura-tanam-216-pohon-di-lahan-wakaf-produktif/index.html

[6] Nurfaidah M, "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah," Jurnal Al-'Ad Vol. 9 No. 1, Januari 2016, hlm. 150

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

Dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Peran tersebut mencakup regulasi, pengawasan, serta penguatan kelembagaan pengelola wakaf. Salah satunya pengelolaan tanah-tanah wakaf menjadi produktif yang ada di desa-desa. Kecamatan Gandapura merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen yang memiliki 985 tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikasi yang pengelolaannya masih belum maksimal. Padahal apabila kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini, fungsi wakaf seharusnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Harta yang diwakafkan oleh wakif seharusnya bisa diberdayakan agar bisa produktif. Dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) Bireuen melalui ASN-nya gencar melaksanakan program penanaman 2.000 pohon produktif (terutama pohon kelapa) di lahan wakaf kawasan Kecamatan Gandapura, Bireuen, sebagai bagian dari gerakan penghijauan nasional yang memanfaatkan lahan wakaf yang ada di kecamatan Gandapura untuk kesejahteraan umat dan lingkungan, melalui wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Gandapura, Bapak Abdul Halim, S.HI, M.Kom.I menjelaskan bahwa Program ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kita dalam memanfaatkan dan mengembangkan tanah wakaf agar lebih produktif serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini juga sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan negara dalam pengelolaan tanah wakaf. Pemanfaatan tanah wakaf yang optimal melalui Kementerian Agama dapat meningkatkan produktivitas yang secara langsung dapat dimanfaatkan Masyarakat yang ada di desa-desa tersebut. Bekerjasama Bersama nazir dalam pemeliharaan pohon-pohon yang sudah ditanam untuk keberlanjutan dalam program tersebut. Gerakan ini merupakan Upaya pemerintah hadir dalam pemberdayaan ekonomi ummat melalui Gerakan wakaf produktif yang salah satu motor penggerak yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki peran sebagai fasilitator, dinamisator, pembuat kebijakan dan mitra umat dalam menggalang potensi wakaf dan membangkitkan partisipasi umat untuk memberdayakan tanah wakaf. Dalam upaya membangkitkan partisipasi umat tersebut, telah memberikan bantuan stimulus kepada Nazhir (pengelola tanah wakaf) yang memiliki potensi ekonomi tinggi untuk memberdayakan, mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dengan mendirikan jenis-jenis usaha produktif sebagai percontohan wakaf produktif.

Konsep Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab dari kata *waqf* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *waqafa*, ia mempunyai berbagai makna mengikuti tujuan dan penggunaan ayat itu sendiri. Dari segi bahasa, *waqf* memberi makna berhenti, seperti yang tergambar dalam hadis Rasulullah SAW :
"wakaflah tanah itu dan berilah hasil buahnya sebagai sedekah."[7]

Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: "penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan di sertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaan atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
2. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husein dalam kitab *kifayat al-Akbyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya bend (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

[7] Nurul Huda, "Ekonomi Pembangunan Islam," (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 142

3. Menurut Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan ang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.
4. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*'ain*)-nya dan meyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah, menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.[8]

Wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan sebuah negara. Wakaf memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. Dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran dari manfaat wakaf.[9]

Dasar Hukum Wakaf

Wakaf menurut mayoritas ulama adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunnahkan. Sebagimana firman Allah SWT.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Q.S Ali Imran:92)

Adapun hadist yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar: "Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan pokoknya tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata ibnu Umar: Umar menyedekahkanya kepada orang-orang fakir, kaum krabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim)[10]

Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Atau ada juga yang mendefinisikan "wakaf produktif" sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimama hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu

[8] Hendi Suhendi,"Fiqh Muamalah," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)hlm. 239-240

[9] Nasrul Fahmi Zaki Fuad, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam…, hlm. 157

[10] Gustani dan Suhanda,"Bank Wakaf Sebagai Lembaga Intermediasi Soaial," STEI SEBI, Depok, hlm. 6

dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid, dan lain sebagainya.[11]

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Selain itu wakaf produktif juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dangan tujuan wakaf.[12]

Wakaf dalam prespektif Ekonomi

Adanya dana dari hibah masyarakat, atau sedekah jariah, seperti pemberian tanah dan bangunan harta wakaf untuk mengoptimalkan fungsinya merupakan suatu kegiatan yang sudah berjalan lama. Tetapi apabila dana yang diinjeksikan itu berasal dari suatu lembaga yang mengelola dana wakaf atau lembaga pembiayaan, maka hal ini merupakan hal yang baru dan biasanya akan menyangkut berbagai persyaratan formal.

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, menurut Diktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penghasilan pendapatan, sehingga dengan demikian pada proyek penyedia jasa (*service*) pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan.

Hal demikian bila wakaf tunai dapat didistribusikan untuk investasi publik yang secara signifikan menekan biaya sosial yang ditanggung masyarakat. Sehingga wakaf tunai misalnya, memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi investasi publik baik dari harta hibah maupun wakaf tunai ini dapat mengimbangi investasi didunia yang bertujuan pada peningkatan kirja ekonomi riil. Kontribusi harta wakaf pada program pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, sarana dan prasarana sosial lainnya membuat hidup dan kehidupan rakyat semakin lancar, ia bukan hanya menekan biaya yang harus ditanggung oleh rakyat tapi juga meringankan beban Negara.[13]

LEMBAGA BADAN WAKAF INDONESIA

Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi: 'Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri'. Dalam kaitan ini menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 24 ayat 1 Penjelasan).

Sekalipun menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang umat Islam. Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini meliputi: (a). LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri, (b). melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badah hukum, (c). memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, (d). bergerak di bidang keuangan syariah dan (e). memiliki fungsi titipan (wadi'ah). Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya.

[11] Anwar sadat dan Yenni Juliati Samri, "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat," SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1. No. 5 Oktober 2023.

[12] Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif," Vol. 9 No. 1 Edisi Januari 2016.

[13] Abdul Aziz, "Manajemen Investasi Syariah," (Bandung : Cv. Alfabeta, 2010), hlm. 256

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).[14]

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memilki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai amanah UU, juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf, sebagai realisasi visi dan misi BWI. Sekaligus BWI merupakan wadah kerjasama nazhir atau umat pengelola aset wakaf, baik nazhir perorangan, nazhir organisasi dan nazhir berbadan hukum. Pencanangan "Gerakan Nasional Wakaf Uang" oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Januari 2010 yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, perlu terus menerus digalakkan dengan beberapa langkah.[15] Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggungjawab yang sangat berat, yakni mengembangkan perwakafan di Indonesia, Sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI hendaknya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut., adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.[16]

a. Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Wakaf

Kementerian Agama (Kemenag) berperan vital dalam pengelolaan wakaf sebagai regulator, pembina, dan fasilitator melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak di lapangan, memastikan legalitas ikrar wakaf, mengawasi nazhir, dan mendorong pengembangan wakaf produktif berbasis teknologi serta kolaborasi untuk pemberdayaan umat sesuai Undang-Undang Wakaf. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan zakat dan wakaf. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi dasar utama dalam pengelolaan dana umat. Kemenag juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan regulasi tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam meluncurkan Program Inkubasi Wakaf Produktif (IWP) untuk mengubah wakaf tradisional menjadi sumber ekonomi umat dengan memberikan bantuan modal (hingga Rp75 Juta), pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar bagi nazhir (pengelola wakaf) untuk mengembangkan tanah wakaf menjadi usaha produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga bisnis (contohnya *coffee shop*). Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi umat dengan mengedepankan inovasi dan profesionalisme nazhir agar wakaf memberikan manfaat berkelanjutan.

[14] Muhammad Syahbuddi,"Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara," Human Falah: Volume 2. No. 2 juli Desember, hlm. 141

[15] Muhammad Abbas Aula, "Pemberdayan Ummat melalui Lembaga Wakaf," Universitas Ibn Khaldun Bogor, 11 Januari 2013, hlm. 7

[16] Rahmad Dahlan, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf," Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No. 1. 2016, hlm. 123

Kecamatan Gandapura terdapat tanah wakaf berjumlah 985 tanah yang mana potensi untuk wakaf produktif begitu besar untuk perekonomian ummat. Dalam hal ini ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen menggelar program gerakan penanaman 2000 pohon di Kecamatan Gandapura yang berlokasi di Gampong Lapang Barat. KUA dan ASN Kemenag Bireuen secara aktif menanam pohon (pohon buah, sawit) di lahan wakaf desa-desa Gandapura untuk menjadikannya lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Karena dengan jumlah tanah wakaf yang begitu banyak yang ada di kecamatan Gandapura sangat disayangkan jika tidak dikelola dengan sangat baik. KUA dan ASN Kemenag Bireuen secara aktif menanam pohon (pohon buah, sawit) di lahan wakaf desa-desa Gandapura untuk menjadikannya lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Gerakan ini merupakan program dari Kementerian agama dalam pemberdayaan tanah wakaf.

KESIMPULAN

Pengeloaan wakaf saat ini masih terkendala banyak hal, diantaranya profesionalisme nazhir dan regulasi yang belum kompatibel dengan realitas di lapangan.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan zakat dan wakaf. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi dasar utama dalam pengelolaan dana umat. Kemenag juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan regulasi tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kementerian Agama Kabupaten Bireuen menggelar program gerakan penanaman 2000 pohon di Kecamatan Gandapura yang berlokasi di Gampong Lapang Barat. KUA dan ASN Kemenag Bireuen secara aktif menanam pohon (pohon buah, sawit) di lahan wakaf desa-desa Gandapura untuk menjadikannya lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dikarenakan banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum di dimanfaatkan secara optimal. Ini menjadi tugas pemerintah dalam pemeliharaan tanah-tanah wakaf.

Kementerian Agama dalam menjembatani pengelolaan tanah-tanah wakaf yang begitu potensial dalam peningkatan ekonomi ummat yaitu dengan Gerakan menanam pohon di tanah wakaf. Ini merupakan program Kementerian Agama agar tanah-tanah wakaf yang ada di desa- desa dimanfaatkan dengan baik dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi Masyarakat. Namun perlu ada pemeliharaan lanjutan agar program tersebut berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Sambas, "Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia : Potensi dan tantangan," Jurnal Bimas Islam Vol. 7. No. IV 2014

Abdul Aziz, "Manajemen Investasi Syariah," Bandung : Cv. Alfabeta, 2010

Gustani dan Suhanda,"Bank Wakaf Sebagai Lembaga Intermediasi Soaial," STEI SEBI, Depok, 2016

Hendi Suhendi,"Fiqh Muamalah," Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Khusaeri, "Wakaf Produktif," Vol. XXII, No. 1, Januari-Juni 2015

Lailatul Qadariah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia : Studi Teoritik dan Empire," Universitas Trunojoyo Madura, 2012

Lina Marlina, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Ingklusif Bagi UKM Tasikmalaya," Jurnal Ecodemica, vol. 2 No. 1 April 2018

Muhammad Abbas Aula, "Pemberdayan Ummat melalui Lembaga Wakaf," Universitas Ibn Khaldun Bogor, 11 Januari 2013

Muhammad Syahbuni, "Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara," Human Falah Volume 2. No. 2 Juli Desember 2015

Nasrul Fahmi Zaki Fuad, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," Economica : Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9, No. 1, 2018

Nurfaidah M, "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah," Jurnal Al-'Ad Vol. 9 No. 1, Januari 2016

Nurul Huda, "Ekonomi Pembangunan Islam," Jakarta: Kencana, 2015

Rahmad Dahlan, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf," Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No. 1. 2016

Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf," Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 4, No. 2, Desember 2017

Sri Deti" Pemberdaya Ekonomi Ummat melalui Pembiayaan Mikro Ekonomi," El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam Vol. 5. No. 1, Januari-Juni 2017

Anwar sadat dan Yenni Juliati Samri, "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat," SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1. No. 5 Oktober 2023.